

## **Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Parseba Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara**

**Bays Dessyana Falangi**

**Abstrak:** Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendapatkan bantuan anggaran berupa dana desa. Akan tetapi dalam penggunaannya sering melalaikan azas transparansi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai transparansi pengelolaan anggaran dana desa di Desa Parseba Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. Dengan menggunakan desain kualitatif melalui analisis deskriptif ditemukan bahwa kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses maupun kerangka regulasi yang menjamin transparansi masih perlu dilakukan oleh pemerintah desa.

**Kata Kunci:** Transparansi, Pengelolaan, Anggaran, Dana Desa.

### **PEDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakekatnya telah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Otonomi Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang selanjutnya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 yakni, “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah harus lebih transparan dalam mengelola keuangan Desa. Pemerintah dewasa ini, juga harus membuka sistem informasi seluas-luasnya agar lebih memudahkan bagi

masyarakat dalam mengakses informasi dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan Desa. Dengan demikian, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai mekanisme pengelolaan keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam segi ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan (Arifin Tahir, 2014).

Dalam undang-undang desa, bahwa desa telah dikonstruksi sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (*self governing community*) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Terkait keterbukaan informasi public juga telah termuat beberapa pasal dalam undang-undang desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah transparansi. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pada pasal

26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian pada huruf (p) diatur bahwa kepala desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Menurut (Agus Dwiyanto, 2019 : 11) konsep transparansi merupakan salah satu indikator penting dari pelayanan publik yang mencirikan praktik *good governance*. Transparansi memiliki peran yang kritis dalam pengembangan *governance* karena sebagian besar permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bersumber dari rendahnya transparansi. Ketidakpastian pelayanan, praktik suap dan terlalu besarnya biaya transaksi dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan yang bersumber dari tidak adanya transparansi. Kemudian konsep transparansi didefinisikan secara berlainan oleh pihak yang berbeda sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Para penyelenggara pemerintahan mengembangkan konsep transparansi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya masing-masing, bahkan mereka sering menggunakan ukuran ganda dalam penerapan transparansi tergantung

pada ada atau tidak adanya kesempatan bagi mereka untuk melakukan penggelapan anggaran.

Sehubungan dengan hal itu maka transparansi merupakan hal yang paling utama yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Karena transparansi merupakan keterbukaan (*Openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004). Transparansi juga yang menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Semua informasi yang berhubungan dengan pengelolaan asset bahkan pemerintahan harus dipublikasikan secara transparan, kecuali jika di dalamnya terdapat rahasia yang tidak boleh di ketahui masyarakat umum, karena dapat mengancam Negara.

Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir

dengan lebih baik, pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa”. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk PADes yang pengelolaanya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. ini artinya, pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa dan Pengelolaan keuangan pemerintahan desa juga harus mengedepankan Efektivitas, serta transparan.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 4 juga mengatakan bahwa pengaturan desa tersebut bertujuan membentuk pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta tanggung jawab. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparat pemerintah desa. Profesi aparatur di tuntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian yang dapat di andalkan sebagai penunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas, yang kemudian pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Maka indikator bahwa tidak profesional dari aparat

pemerintahan desa bisa di lihat dari : pertama, kemampuan, keterampilan, keahlian dan pengabdian. Bahwa di lihat dari segi kemampuan, keterampilan, dan keahlian adalah kapasitas seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan, maka dari kedua hal tersebut, pengabdian bisa di lihat dari sikap dan tindakan dari aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan di Desa.

Berdasarkan dua point tersebut bisa dinyatakan bahwa, ada tiga masalah yang ditemukan dalam prasurvei di Desa Parseba Kecamatan Kao Barat. Yakni, pertama, kurang profesionalismenya aparat pemerintahan dalam memberikan pelayanan. Kedua, kurangnya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dilihat dari masih kurangnya informasi jelas yang terdapat dalam papan informasi serta tidak adanya baliho terkait keterbukaan informasi pengelolaan dana desa ini. Ketiga, belum kritisnya masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam hal ini masyarakat masih bersikap acuh tak acuh seperti halnya dalam tahap perencanaan dan penganggaran, masih kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam rapat maupun musyawarah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

#### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Wayan Irvan M, (2017) menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di desa sangat penting untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan. Alan Pusida dkk (2021) menekankan pentingnya transparansi pengelolaan dana desa guna terwujudnya administrasi keuangan desa yang baik dan berjalannya pelaksanaan pembangunan. Nadya Pakaya, dkk (2019) mengemukakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan harus didukung oleh ketersediaan dokumen dan ketepatan penggunaan anggaran. Tiga penelitian terdahulu diatas memberikan gambaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Transparansi adalah terbukanya akses bagi masyarakat guna memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan (Arifin Tahir,2014). Menurut Mardiasmo dalam Arifin Tahir (2014:109) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat. Selanjutnya Tjokromidjoyo dalam Arifin Tahir (2014:110), menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah dan badan usaha.

Gaffar dalam Rosyada dkk (2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme transparansi yaitu, 1).Penetapan posisi jabatan atau kedudukan; 2).Kekayaan pejabat publik; 3).Pemberian penghargaan; 4).Penetapan kebijakan yang terkait dengan perencanaan kehidupan; 5).Kesehatan; 6).Moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik; 7).Keamanan dan ketertiban; 8).Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat,berdasarkan asal-usul serta adat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara (Bastian, 2015). Pemerintah Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentinganmasyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntuhkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Alokasi Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat maupun dari APBD harus diumumkan secara transparan kepada publik, khususnya warga Desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di Desa dapat berlasung secara kundusif. Keterbukaan pengelolaan Dana Desa juga akan menghindarkan aparatur Desa dari berbagai upaya penyimpangan, dan transparansi bukan lagi suatu ancaman tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik. (David Simanjuntak, 2018).

Regulasi yang digunakanebagai indikator transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah Undang-Undang Nomer 6

Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menjadi fokus analisis Transpransi dan Akuntabilitas. Pertama, tahap perencanaan ADD yaitu sejauh mana partisipasi masyarakat desa bersama pemangku kepentingan dalam merencanakan program-program pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Kedua tahap pelaksanaan Anggran Dana Desa, yaitu sejauh mana transparansi pelaksanaan Anggran Dana Desa. Ketiga, tahap pertanggungjawaban Anggran Dana Desa yaitu sejauh mana akuntabilitas pemerintah desa dalam petanggungjawaban Anggran Dana Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Parseba Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. Dalam hal ini penulis menggunakan teori dari Kristianten (2006:73) yang menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu : 1) kesediaan dan aksesibilitas dokumen, 2) kejelasan dan kelengkapan informasi, 3) keterbukaan proses, 4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data primer dan data sekunder yakni data tentang transparansi pengelolaan anggaran dana desa di desa Parseba Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, yang diperoleh langsung dari informan yang ditentukan sebagai pembuka pintu awal untuk memperoleh data dan informasi tersebut. Dalam penelitian ini data yang diambil dari pimpinan dan pelaksana aparatur desa di Desa Parseba Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara, dan masyarakat yang merupakan sebagai sasaran kebijakan anggaran dana desa tersebut. Dengan mengambilnya data dan informasi pada kedua elemen tersebut peneliti berharap

penelitian ini dapat memberikan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen data sekunder. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data, yaitu metode kualitatif deskriptif .Analisis deskriptif merupakan metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat mengenai masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, tata cara yang berlaku, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Parseba merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. Pada tahun 1891 di bawah kekuasaan sultan Ternate. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka Pemerintah Desa Parseba Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara juga melakukan pengelolaan anggaran dana desa. Sehingga memiliki kewajiban untuk menjalankan azas transparansi. Menurut Nadya dkk dalam mengukur transparansi dilihat dari ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang berarti bahwa dokumen terkait pengelolaan dana di Desa Paserba

dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat yang datang atas keperluan tertentu. Dalam hal ini ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dapat membantu para pelaksana yaitu aparat desa untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana desa serta untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan dana desa.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketersediaan dan aksesibilitas dokumen telah disediakan oleh aparat desa apabila masyarakat memerlukannya. Hanya saja pada saat penelitian saya meminta dokumen tersebut ternyata belum tersedia sehingga dapat dikatakan bahwa aparat desa belum begitu profesional dilihat dari ketidakmampuan aparat dalam menyediakan dokumen yang diminta pada saat itu. Hal ini menandakan bahwa aparat desa bersikap tidak siap dalam mengabdikan diri melayani atau melakukan beragam tugas dan kebutuhan kepada masyarakat dilihat juga dari tidak cepat dan tepatnya aparat dalam bertindak. Hal tersebut juga selaras dengan yang dirasakan oleh salah satu informan saya. Dalam penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Raflianto (2018) terkait kesediaan dan aksesibilitas dokumen bahwasannya

masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa.

Menurut Nadya dkk kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik dan status sosial yang dimilikinya. Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi masih dianggap belum begitu jelas karena tidak terdapatnya informasi dipapan informasi serta tidak adanya baliho terkait pengelolaan dana desa sehingga jika masyarakat tidak ikutserta langsung dalam rapat maupun musyawarah desa tentunya akan ketinggalan berbagai informasi penting terkait pengelolaan dana di Desa Parseba. Dalam penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raflianto (2018) bahwasannya pemerintah desa masih kurang memberikan penjelasan informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat. Begitupun dengan hal keterbukaan anggaran kepada masyarakat yang belum dilaporkan secara jelas.

Menurut Raflianto (2018) keterbukaan proses adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Berdasarkan

temuan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah mengupayakan masyarakat agar dapat berkontribusi pada setiap rapat maupun musyawarah desa sehingga masyarakatpun dapat mengetahui keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana desa ini dengan jelas. Akan tetapi dalam hal ini masih ditemukan beberapa masyarakat yang bersikap tidak peduli sehingga tidak mengikuti proses rapat maupun musyawarah yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raffianto (2018) bahwasannya pemerintah desa sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan semua lini masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang ada disekitar pemerintah desa yang mengetahui pengelolaan dana desa ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen menunjukkan bahwa kesediaan dokumen sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana di Desa Parseba bisa diperoleh oleh masyarakat apabila memerlukannya hanya saja pada saat ini dokumen tersebut belum tersedia. Hal tersebut juga menandakan bahwa aparat desa dinilai belum begitu profesional karena ketidakmampuannya dalam menyediakan dokumen yang diminta pada saat itu juga. Sehingga dalam hal ini aparat desa secara tidak langsung tidak siap

dalam mengabdikan diri melayani segala kebutuhan masyarakat karena tidak cepat dan tepat dalam bertindak. Kejelasan dan kelengkapan informasi menunjukkan bahwa aparat desa masih kurang memberikan penjelasan informasi seperti halnya terlihat dari tidak adanya baliho yang terdapat dalam papan informasi terkait pengelolaan dana di Desa Parseba. Dalam hal ini apabila masyarakat tidak mengikuti rapat ataupun musyawarah tentunya akan kekurangan informasi secara jelas terkait pengelolaan dana tersebut. Keterbukaan proses menunjukkan bahwa aparat desa telah melakukan beberapa keterbukaan informasi yang pada prosesnya melalui rapat maupun musyawarah desa. Hanya saja masih terdapat beberapa masyarakat yang masih bersikap tidak terlalu peduli sehingga belum begitu kritis terkait pengelolaan dana desa. Keterbukaan proses kerangka regulasi yang menjamin transparansi menunjukkan bahwa terdapat regulasi yang jelas pada pengimplementasian pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku yang pada tiap prosesnya telah melalui keterlibatan dari masyarakat.

Penelitian ini menyarankan bahwa diperlukannya papan informasi dalam bentuk reklame agar nantinya masyarakat dapat mengetahui secara jelas terkait keterbukaan informasi pengelolaan dana di Desa Parseba.

Diperlukannya pemafaatan media pada teknologi informasi seperti akses website terkait pengelolaan dana desa sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun. Diharapkan aparat desa dapat memberikan akses informasi secara jelas kepada semua pihak terkait pengelolaan dana di Desa Parseba. Diharapkan aparat desa dapat mempertahankan mekanisme sebagaimana mestinya terkait regulasi yang digunakan dalam pengelolaan danadi desa Parseba.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga Rendy, dkk. *Sistem pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Desember, 2018.

Annas Aswar. *Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan*. Celebes Media Perkasa, 12 September 2017.

Dwiyanto Agus. **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. 2017

Dilago, R. Lumolos, J. Waworundeng, W. 2018. *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan*

*Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 1(1).

Hayat. **Reformasi Kebijakan Publik**

**Perspektif Makro dan Mikro**.

Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Kristianten. **Transparansi Anggaran Pemerintah**. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Pakaya, N. Rorong, A. Tulus, F. 2019. *Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Samratulangi. 5(74).

Pusida, A. Rares, J. Mambo, R. 2021. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Samratulangi. 7(108).

Sudarmanto Eko, dkk. **Pendidikan Anti Korupsi : Berani Jujur**. Yayasan Kita Menulis: desember, 2020

Sarwono Jonathan. **Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci sukses dalam menulis Ilmiah**. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010

Sugiarto Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015

Tahir Arfin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan pemerintah Daerah*. Bandung, Agustus 2014

Wardiyanto Bintoro, dkk. *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.

Zamzam Fakhry Firdaus. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018